



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln Kawasan Pemerintahan No 1A  
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
BINTANG LAUT TOBELO

Nomor : 503/35/DDM-DTSD/SMP/XI/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA

1. Surat Permohonan Saudara Johannes Ouduka, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bintang Laut Tobelo;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420 3/0846/2020 tanggal 02 November 2020

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama/Yayasan Pemohon : Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina

Alamat Pemohon : Desa Gura Kec. Tobelo

Untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta\* (Coret yang tidakperlu)

Nama SMP : **Bintang Laut Tobelo**

Alamat SMP : Desa Gura Belakang

Penanggungjawab : Johannes Ouduka


Status Bangunan : Milik Yayasan

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
  2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
  3. Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal di tetapkan;
  4. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Di Tetapkan di Tobelo

Pada tanggal 02 November 2020



TEMBUSAN YTH

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;